

## ABSTRAK

**Medawati.** 2019, *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Alat Bukti Fotokopi Akta dAlam Perkara Perceraian*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Pembimbing : (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MHI. (II) Sarmiji Asri S.Ag., MHI.

Kata kunci: *Persepsi, Alat Bukti, Fotokopi Akta, Perceraian*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 299/K/Ag/2017 yang mengakui bahwa alat bukti berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti. Mahkamah Agung mengakui fotokopi tersebut juga didasarkan pada pengakuan dari pemohon kasasi yang mengakui isi dari fotokopi akta yang diajukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para hakim di Pengadilan Agama Negara tentang pembuktian fotokopi akta dalam persidangan perceraian beserta dasar hukumnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang berlokasi di Pengadilan Agama Negara berkaitan dengan persepsi hakim terhadap alat bukti fotokopi dan dasar hukumnya dalam persidangan perkara perceraian.

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mengambil 2 orang hakim sebagai informan. Kedua hakim tersebut mempunyai persepsi dan dasar hukum yang berbeda. Satu orang hakim menolak menggunakan fotokopi sebagai alat bukti dengan dasar hukum bahwa alat bukti fotokopi tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, baik dalam HIR, RBg, KUHP dan sumber hukum lainnya. Hakim yang kedua membolehkan untuk menggunakan fotokopi sebagai alat bukti namun masih memerlukan alat bukti lainnya yang bisa menguatkan dalil gugatan. Kekuatan pembuktian fotokopi hanya sebatas bukti permulaan. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa meskipun fotokopi tidak termasuk dalam kategori sebagai alat bukti yang diatur dalam perundangan, namun hal tersebut tidak menyebabkan fotokopi secara mutlak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Terhadap perkara yang belum diatur dalam perundang-undangan maka hakim harus berani melakukan penemuan hukum. Jika alasan menolak tersebut hanya dikarenakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan dengan surat aslinya, maka sungguh sangat disayangkan. Sebagai penegak hukum, hakim kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya jika hanya terpaku pada undang-undang dan mengesampingkan hukum lainnya.